



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxx bin xxxxxx, NIK. 137106060393xxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 06 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Konten Kreator, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxx 3 No.128, RT.004, RW.011, Kelurahan xxxxxxxx XX, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email jefriputrabungsu210@gmail.com, handphone 081511455632, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Desparika Metra, S. Ag.,M.H, SHEL., 2. Ahmad Ariadi, S.H.,** advokat/penasehat hukum pada kantor Hukum Syari'ah Consultant yang beralamat di Jl. Bypass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email [metradesparika@gmail.com](mailto:metradesparika@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 679/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon;**

melawan

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, NIK 1371095601930003, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di M. xxxxxxxxxxxxxxxx No.58, RT.002, RW.003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Pria Madona, S.H., 2. Muhammad Habibie, S.H.I, M.E.,** advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Prima & Associates yang beralamat di Wisma Bumi Lestari Indah Blok M. 2, RT. 01, RW. 15, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 639/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 5 November 2024, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-758/Kua.03.09.3/PW.01/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx A5 No. 4 xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx, lahir di Padang tanggal 18 April 2023, pendidikan saat ini belum sekolah;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 4.1. Termohon tidak jujur soal keuangan;
  - 4.2. Termohon lebih terbuka kepada keluarga Termohon dari pada Pemohon selaku suami Termohon sendiri;
  - 4.3. Orang tua Termohon suka mengatur Termohon sehingga Termohon sulit untuk diberikan nasehat oleh Pemohon;
  - 4.4. Termohon lebih mendengarkan orang tua Termohon dari pada Pemohon;
  - 4.5. Komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak bagus;
  - 4.6. Pemohon dengan Termohon sulit untuk menyatukan jalan pikir masing-masing karena Termohon yang terlalu mendengarkan orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 dimana saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan disebabkan masalah-masalah yang terjadi sebelumnya sehingga komunikasi Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan, kemudian waktu itu Pemohon dengan Termohon juga sempat pisah kamar selama 3 (tiga) bulan, sampai akhirnya Pemohon disuruh pulang oleh keluarga Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx 3 No.128, RT 004 RW 011, Kelurahan xxxxxxxx XX, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di M. xxxxxxxxxxxxxxxx No.58, RT 002 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id  
istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan, baik secara *in person* maupun dengan diwakili kuasa masing-masing;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag, CM, namun Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator *a quo* tertanggal 20 November 2024;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil damai dalam proses mediasi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara E-Litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

Bahwa pada prinsipnya Termohon membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak Pemohon kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

Bahwa selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim yang bijaksana untuk menyatakan gugatan Penggugat (Pemohon) tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan berikut:

#### A. Eksepsi Kewenangan Mengadili Kompetensi Relatif

Adalah kewenangan atau kekuasaan Pengadilan untuk menangani atau mengadili suatu perkara sesuai dengan cakupan lingkup wilayah hukumnya;

Bahwa dalam permohonan Pemohon:

##### a. Halaman 2 angka 5 mengatakan:

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 dst.....Pemohon sekarang bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx 3

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No 128, RT 004/RW 011, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan

Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di

**M. xxxxxxxxxxxxxx No.58, RT.002, 003, Kelurahan**

**xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang,**

**Provinsi Sumatera Barat;**

### **Tanggapan Termohon**

- a. Bahwa apa yang telah diuraikan Pemohon dalam positanya tersebut jelas terang dan nyata sangat keliru dan tidak benar sebab saat sekarang ini Termohon bertempat tinggal/domisili di RT.003/RW.010 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimangis, Kota Depok, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Pengantar nomor: 251/003/010/XI/2024 tanggal 21 November 2024 sebab Termohon bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 0001/HR-GMS/SK/XI/2024 tanggal 21 November 2024, kemudian pada saat persidangan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, majelis hakim menanyakan apakah ada perubahan permohonan/gugatan dengan tegasnya Pemohon mengatakan bahwa domisili Termohon sekarang tidak sebagaimana didalilkan dalam permohonan akan tetapi di daerah Tangerang (Pulau Jawa);
- b. Maka oleh sebab itu sesuai pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) terakhir diurobah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama berbunyi Ayat (1) *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.* Ayat (2) “ *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon*” berdasarkan bantahan-bantahan yang Termohon sampaikan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon sangat beralasan hukum Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo sebaliknya permohonan cerai talak Pemohon selayaknya diajukan pada Pengadilan Agama dimana Termohon bertempat tinggal yaitu Pengadilan Agama Depok;

### II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa semua dalil atau alasan yang telah Termohon sampaikan pada bahagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil permohonan Pemohon kecuali sepanjang yang Termohon akui secara tegas;
3. Bahwa dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon halaman 2 angka 1 dan 2 tidak Termohonanggapi terlalu jauh silakan Pemohon membuktikannya pada saat agenda pembuktian nantinya;
4. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon halaman 2 angka 3 adalah benar dan Termohon mengakuinya;
5. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, akan tetapi bukan karena masalah sebagaimana disebutkan Pemohon di dalam posita permohonan angka 4 dan 5, namun berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. bahwa tidak benar Termohon tidak jujur soal keuangan malahan sebaliknya sejak awal menikah sampai saat Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan November 2023, Pemohon sendiri yang tidak pernah terbuka terkait keuangan khususnya berapa penghasilan Pemohon bahkan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon kecuali hanya tiga bulan saja selama pernikahan padahal Pemohon saat itu mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan di salah satu Bank di Tangerang termasuk untuk membayar uang kontrakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sehingga untuk menutupi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak dan biaya kontrakan rumah Termohon tutupi dari penghasilan pribadi Termohon sebab pernah beberapa kali Termohon mencoba meminta uang belanja kepada

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon, namun Pemohon selalu mengatakan tidak punya uang akan putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon selalu sabar;

- b. Bahwa tidak benar Termohon lebih terbuka kepada keluarga Termohon dari pada Pemohon selaku suami sendiri selama Termohon dengan Pemohon menjalani kehidupan berumah tangga Termohon selalu berusaha menjadi seorang istri yang taat pada suami sehingga setiap ada kerikil-kerikil masalah yang muncul selalu Termohon mengajak Pemohon untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, bahkan Termohon selalu mengalah dan memilih untuk bersabar ketika ada permasalahan yang tidak menemui titik temu, oleh karenanya tidak benar tuduhan Pemohon tersebut, seolah-olah keluarga Termohon ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, malahan keluarga Termohon selalu memberikan arahan dan nasehat kepada Termohon agar selau berbakti dan taat kepada suami;
- c. Bahwa tidak benar orang tua Termohon suka mengatur Termohon sehingga Termohon sulit untuk diberikan nasehat oleh Pemohon serta membantah dalil Pemohon halaman 2 angka 4.4, angka 4.5 dan angka 4.6 faktanya adalah sebaliknya Pemohon yang selalu memaksakan kehendak pada Termohon sehingga masalah kecil malah menjadi lebih runyam ditambah Pemohon orangnya egois dan lebih mempercayai hasil ramalan Pemohon sendiri ( permainan kartu tarot ) namun Termohon tetap sabar dan berusaha menjadi seorang istri yang taat pada suami, kemudian walaupun ada orang tua Termohon berkomunikasi dengan Termohon tidak pernah selama ini orang tua Termohon membela Pemohon jika Termohon diagap salah malahan orang tua Termohon selalu mengingatkan Termohon untuk sabar dan taat pada suami;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon halaman 2 angka 5 dan angka 6 faktanya adalah semenjak Pemohon mengenal dunia ramalan ( permainan kartu tarot) semenjak itu Termohon melihat perubahan drastis sikap dan tingkah laku Pemohon sebab Pemohon lebih mempercayai hasil ramalan (permainan kartu tarot tersebut) bahwa benar pernah beberapa bulan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang (kamar) hal itu atas dasar keinginan Pemohon sendiri sebab Termohon tidak tahu apa yang melatarbelakangi sikap

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seperti itu, namun disaat situasi seperti itu Termohon selalu mengajak Pemohon untuk berbicara secara baik-baik, kemudian pada bulan November 2023 tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon pergi begitu saja meninggalkan Termohon menuju rumah orang tua tua Pemohon di Padang sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Cisawuk Suradita Blok A5 No.4 Cisawuk, Kecamatan Cisawuk, kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sejak peristiwa tersebut Termohon bersama orang tua Termohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi Pemohon namun Pemohon pada intinya menutup diri dengan Termohon saat itu pula hingga sekarang komunikasi Termohon dengan Pemohon terputus;

### III. Dalam Rekonsensi

Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon konvensi selanjutnya Tergugat Rekonsensi;

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan didalam konvensi diatas dianggap diulangi dan termasuk dalam gugatan rekonsensi ini;

Bahwa selanjutnya gugatan rekonsensi ini diajukan atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 1074/026/XII/2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah bergaul layaknya pasangan sumai istri pada umumnya serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 18 April 2023;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mulai goyah pada pertengahan tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran yang terutama sekali disebabkan lantaran Tergugat Rekonsensi mulai percaya hasil ramalan

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(permainan kartu tarot) sehingga Tergugat Rekonvensi menuduh  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi atas perbuatan yang tidak pernah Peggugat Rekonvensi lakukan sama sekali dan oleh karena sebab-sebab lain sebagaimana telah Peggugat Rekonvensi kemukakan pada bagian konvensi diatas. Sehingga pucaknya terjadi pada bulan November 2023 sebagaimana didalilkan dalam jawaban kenvensi angka 6;
4. Bahwa sejak peristiwa tersebut Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Peggugat Rekonvensi hingga saat sekarang ini dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri, hingga akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Peggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Padang;
  5. Bahwa demi anak yang masih kecil, Peggugat Rekonvensi sesungguhnya masih tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi ternyata sebaliknya Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Peggugat Rekonvensi seandainya Tergugat Rekonvensi tetap dengan keinginanya tersebut, maka Peggugat Rekonvensi selaku istri hanya pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim;
  6. Bahwa seandainya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan huruf d serta Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam (KHI), Peggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang Mut'ah dan Nafkah Iddah serta biaya Hadhanah untuk anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  7. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Peggugat Rekonvensi dengan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 152 jo. Pasal 160 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam , Menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah;
  8. Bahwa untuk menghitung besaran nilai Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut haruslah ditentukan berdasar besar penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, bahwa jumlah penghasilan perbulan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya selaku Konten

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreator + 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka besaran yang putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah:

- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 X 3 =Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Bahwa sesuai hasil rumusan Kamar Perdata Agama Mahkamah Agusng R.I, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan bahwa pelaksanaan pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah tersebut, dilakukan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
  10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam, menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar atau memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun karena Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup sehari-hari atau biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 18 April 2023;
  11. Bahwa oleh karena faktanya anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat sekarang ini masih dibawah umur dan berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak tersebut yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 18 April 2023;
  12. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang hadhanah melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun ditambah 20 % (dua puluh persen ) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran uang pemeliharaan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan, cara pembayarannya adalah dengan cara mentransferkan melalui rekening bank atas nama Penggugat

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi selaku ibu kandung yang nomor rekeningnya akan putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan dikemuadian hari;

## -----Maka Oleh Sebab Itu-----

Berdasarkan kepada semua alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sependapat dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara aquo nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) dan atau menolak permohonan Pemohon;

### II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Titi Aggraini binti xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang pengadilan Agama Padang;

### III. Dalam Rekovens

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 18 April 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 X 3 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas sejumlah Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kenaikan ditambah 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya putusan.mahkamahagung.go.id pendidikan dan kesehatan;

- Menetapkan pembayaran nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas, dilakukan dengan cara mentransferkan melalui rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang nomor rekeningnya ditentukan dikemudian hari;

### IV. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

*Ex aequo et bono:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ini. Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Padang adalah karena KTP Termohon terdaftar di Padang, pada alamat orang tua Termohon, dan Pemohon yakin Termohon ingin menyelesaikan masalah ini, apalagi Termohon juga telah menunjuk Kuasa Hukum dan untuk mediasi pun telah dihadiri langsung oleh Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Termohon agar perkara ini dilanjutkan saja tanpa mempermasalahkan di mana Pemohon mengajukan permohonan;

Bahwa jika dicermati dari surat jawaban Termohon, tidak ada petitum yang membunyikan bahwa Pengadilan Agama Padang tidak berwenang untuk mengadili, dan oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

- Bahwa pada prinsipnya, Pemohon tetap mempertahankan apa yang Pemohon dalilkan pada permohonan terdahulu;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 5 huruf a, Pemohon akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 5 huruf a adalah tidak benar, dimana Termohon telah membalikkan fakta. Sebenarnya yang terjadi adalah bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon sudah berkomitmen mengenai nafkah dalam hidup berumah tangga. Awalnya, Pemohon belum ingin menikah karena secara finansial Pemohon merasa belum siap. Namun, pihak Termohon terus mendesak dengan berbagai alasan, oleh karena desakan dari pihak Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya menikah, dengan kesepakatan bahwa Termohon yang akan membantu biaya rumah tangga dan tidak akan mempermasalahkan pemberian dari Termohon. Pemohon tetap memberikan belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon. Bahkan Pemohon sampai melakukan pinjaman *online* (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan, karena Termohon mempunyai utang sebelum Pemohon dan Termohon menikah, sehingga uang yang Pemohon berikan tidak akan pernah cukup, karena sebagian besar digunakan untuk membayar utang. Meskipun demikian, Pemohon mengakui di sini bahwa untuk biaya makan, Termohon yang menanggungnya;

Bahwa Pemohon pernah membicarakan dengan Termohon agar keuangan Pemohon dan Termohon disatukan saja, kemudian dihitung berapa pemasukan dan pengeluaran. Namun Termohon tidak mau, sehingga tidak ada solusi yang bisa ditempuh. Di samping itu, Termohon pun cenderung menutupi dan tidak berterus terang mengenai gajinya. Dengan demikian, dalil Jawaban Termohon harus ditolak dan tidak dapat diterima;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 5 huruf b, Pemohon akan menanggapi sebagai berikut;

Bahwa Termohon pada jawabannya telah berbohong, karena apa yang Pemohon rasakan dalam kehidupan rumah tangga memang benar bahwa Termohon cenderung lebih dekat dan terbuka kepada keluarganya, sehingga semua masalah diceritakan kepada keluarga, dan keluarga Termohon langsung mempercayainya tanpa mengonfirmasikannya kepada

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Jika Termohon selalu taat dan dan patuh kepada Pemohon, mungkin perpisahan ini tidak akan terjadi, dan Pemohon tidak ingin juga menjelek-jelekkan Termohon, karena bagaimanapun, Termohon juga orang yang pernah Pemohon cintai dulunya;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 5 huruf c, Pemohon akan menanggapi sebagai berikut;

Bahwa Pemohon pada intinya tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.4, 4.5, dan 4.6 karena itu adalah fakta yang sesungguhnya. Adapun pernyataan Termohon yang menghubungkan dan mengatakan Pemohon mempercayai hasil ramalan, hal itu tidak ada kaitannya dengan hal perceraian ini. Oleh karena itu, dalil jawaban Termohon patut dikesampingkan;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan November 2023, dan apa yang didalilkan oleh Termohon pada jawabannya angka 6 tidaklah benar. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi hambar dan tidak hangat lagi. Hal ini Pemohon rasakan sejak Pemohon *resign* dari bank. Pemohon menginginkan seorang istri yang dapat menjadi tempat mengadu dan berkeluh kesah. Namun, ketika Pemohon mengungkapkan keluhan kesah, Termohon tidak dapat memberikan solusi, sehingga pada akhirnya Pemohon merasa bahwa tidak ada lagi rasa terhadap Termohon, yang lama-kelamaan membuat batin Pemohon semakin tersiksa;

### DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan dalam pokok perkara dalam Konvensi di atas, mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam jawaban rekonvensi ini;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk dijaga dengan baik;
2. Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai akibat perceraian, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi hak Penggugat Rekonvensi sesuai dengan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 134 ayat (1) Jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan pada poin penting “sesuai batas kemampuan suami”;
3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap:
  - 3.1. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengabulkannya. Mut'ah yang dapat Tergugat Rekonvensi berikan sesuai dengan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah, sebanyak Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan tersebut. Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
  - 3.3. Nafkah anak, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupinya sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya hingga anak tersebut telah dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 5% (lima persen) tiap tahunnya;
4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak terlalu tinggi. Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya dapat menyanggupi sejumlah nominal yang telah disebutkan di atas, dikarenakan Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai konten kreator pemula, sehingga penghasilannya tidak seperti yang dibayangkan dan disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkannya hingga memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya hingga anak tersebut telah dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 5% (lima persen) tiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex  
putusan.mahkamahagung.go.id  
*aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga mengajukan  
duplik secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon membantah seluruh dalil dan alasan surat permohonan serta replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi/jawaban dan gugatan rekovensi agar dianggap dikemukakan pula serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam eksepsi ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan replik Pemohon pada halaman/page 2 tentang kewenangan mengadili kompetensi relatif dan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil eksepsi dan jawaban Termohon karena sebaliknya sangat jelas, terang dan nyata Pemohon telah keliru mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Padang, hal itu lantaran Termohon bertempat tinggal saat ini bukan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan cerai talak Pemohon melainkan bertempat tinggal/domisili di RT.003/RW.010 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimangis, Kota Depok, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan surat pengantar nomor: 251/003/010/XI/2024 tanggal 21 November 2024 bahkan ketika majelis hakim menanyakan apakah ada perubahan permohonan cerai talak dengan tegasnya Pemohon mengatakan/mengakui pada intinya bahwa domisili Termohon sekarang tidak sebagaimana didalilkan dalam permohonan akan tetapi di daerah Tangerang (Pulau Jawa);

Bahwa Pemohon kurang cermat memahami dalil-dalil eksepsi Termohon, sebab sangat jelas Termohon menuntut agar majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam amarnya menyatakan tidak dapat menerima/menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, makna majelis hakim disini adalah majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* yaitu Majelis Hakim pada pengadilan Agama Padang, sehingga jika Majelis menerima eksepsi Termohon secara otomatis Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. DALAM POKOK PERKARA  
putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam Replik Pemohon kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Jawaban Termohon, agar dianggap dikemukakan pulo serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil/alasan Replik Pemohon pada halaman 3 angka 2 dan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Jawaban Termohon karena justru sebaliknya Pemohon yang membalikan cerita sebenarnya bahwa keinginan untuk membina kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon justru adalah keinginan Pemohon dan Termohon, lantaran Pemohon dan Termohon sudah saling kenal (pacaran cukup lama) sehingga keputusan untuk menikah murni adalah keinginan Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon tegaskan bahwa selama menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah layak dan tidak benar ada komitmen seperti apa yang disampaikan Pemohon, sehingga selama menjalani kehidupan berumah tangga Termohonlah yang paling dominan memikul beban keuangan keluarga seperti, biaya kontrakan rumah, listrik, biaya keperluan anak dan juga biaya makan sehari-hari (yang diakui oleh Pemohon);

Bahwa selaku suami seharusnya Pemohon yang memenuhi kebutuhan dasar keluarga Sandang, Pangan dan Papan sebab itu merupakan kewajiban Pemohon yang ketika itu juga memiliki pekerjaan, kemudian justru sebaliknya akibat Pemohon tidak pernah terbuka terkait penghasilan Pemohon kepada Termohon serta tidak memberikan nafkah lahiriah yang layak kepada Termohon sehingga untuk menutupi kebutuhan keluarga disamping dari penghasilan Termohon, Termohon juga melakukan pinjaman online (pinjol) lantaran kebutuhan keluarga saat itu cukup tinggi bahkan juga dibantu oleh orang tua Termohon, semua Termohon lakukan semata-mata

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hanya ingin menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun secara tidak langsung Pemohon mengakui jika untuk kebutuhan makan dipenuhi dari Termohon selaku istri namun Termohon tidak ingin menuntut untuk kurang nafkah lampu (terhutang) kepada Pemohon, sebab Termohon ikhlas dan sepenuhnya Termohon serahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menilainya;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil/alasan Replik Pemohon pada halaman 4 angka 3, 4, dan 5 kemudian pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Jawaban Termohon dan silakan Pemohon buktikan saat agenda pembuktian nantinya, namun perlu Termohon sampaikan bahwa semenjak Pemohon bergelut dan melakoni pekerjaan/permainan ramalan (kartu tarot) sejak saat itu sikap dan tingkah laku Pemohon mulai berubah suka emosian dan selalu meyalahkan Termohon sebab Pemohon mempercayai hasil ramalan tersebut khususnya terhadap diri dan keluarga Termohon, kemudian selama menikah tidak pernah orang tua Termohon ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon malahan orang tua Termohon selalu memberikan nasehat agar menjadi istri yang patut dan taat pada suami (Pemohon);

### III. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam pokok perkara dalam konvensi diatas, mohon dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan dalam rekovensi ini;

1. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 1 halaman 5 dengan tegas Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan jika hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Padang tanggal 18 April 2023 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 angka 2, angka 3, (3.1, 3.2, 3.3) dan halaman 6 angka 4, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas lantaran kehendak untuk berpisah datang dari Tergugat Rekonvensi sendiri bahkan dihadapan Mediator ketika agenda mediasi, Tergugat Rekonvensi dengan tegasnya akan menyanggupi

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar herana uang akibat cerai yang diminta/diputus majelis hakim nantinya ditambah saat ini Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang terbilang cukup besar sebagai seorang konten kreator, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil tuntutan dalam gugatan Rekonvensi;

### -----Maka Oleh Sebab Itu-----

Berdasarkan kepada semua alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sependapat dengan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) dan atau menolak permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;

#### II. Dalam Pokok Perkara

##### Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Titi Aggraini binti xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang pengadilan Agama Padang;

#### III. Dalam Rekonvensi

##### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 18 April 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 3.1 Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 X 3 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas sejumlah Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan ditambah 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Menetapkan pembayaran nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas, dilakukan dengan cara mentransferkan melalui rekening Bank atas nama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang nomor rekeningnya ditentukan dikemudian hari;

### IV. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI;

- Membebankan Biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

***Ex Aequo et bono;***

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371095601930003 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah di-nazegellen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371093003220003 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah di-nazegellen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 dan diparaf;

Bahwa selanjutnya kuasa Termohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 0001/HR-GMS/SK/XI/2024 atas nama Termohon tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT Global Medika Sehat Jakarta Selatan, telah diberi meterai cukup, telah di-nazegellen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pengantar nomor 251/003/010/XI/2024 atas nama Termohon tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 003 RW. 010, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, telah diberi meterai cukup, telah di-nazegellen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan terkait dalil eksepsi dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon sidang dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **1. Desparika Metra, S. Ag.,M.H, SHEL., 2. Ahmad Ariadi, S.H.,** advokat/penasehat hukum pada kantor Hukum Syari'ah Consultant berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 679/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 28 November 2024. Sementara Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **1. Pria Madona, S.H., 2. Muhammad**

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Habibie, S.H.I, M.E.** advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Prima & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 639/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 5 November 2024 agar masing-masing kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat (Pemohon)/Tergugat (Termohon) di antaranya adalah Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon yang telah disebutkan di atas adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa, baik kuasa Pemohon maupun Termohon, masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Kuasa Pemohon dan Termohon yang diberikan kepada Penerima Kuasa masing-masing, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Pemohon dan Termohon dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa masing-masing Pemohon dan Termohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum dan berhak melakukan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Judicio*)  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beracara dalam perkara *a quo*;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan kewenangan mengadili (*relative competency*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon berkaitan dengan kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 R.Bg yang menyatakan "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya*", ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, h. 86, yang menyatakan "... 3) *Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Termohon) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara tersebut, maka harus diputus dengan putusan sela, 4) Apabila eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara ...*";

Menimbang, bahwa dalil Termohon dalam eksepsinya terkait kewenangan relatif didasarkan kepada alasan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Padang tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* karena Termohon tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, melainkan tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, sehingga menurut Termohon Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan eksepsi Termohon *a quo*

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (ayat 1). Sementara pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon";

Menimbang, bahwa terkait dengan domisili senyatanya Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, walaupun bukti P.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, ternyata Termohon mengakui kalau berdasarkan identitas Termohon memang tercatat sebagai warga Kota Padang, namun senyatanya Termohon telah lama bekerja di luar Kota Padang, tepatnya di Daerah Jakarta Selatan dan Kota Depok, sebagaimana bukti T.1 dan T.2 yang dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan berpatokan kepada domisili senyatanya yang dikandung oleh maksud Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga eksepsi Termohon terkait hal ini patut dikabulkan;

### Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon Konvensi telah diputus, maka Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka beralasan permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan bagian konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian rekonvensi ini dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap bagian konvensi dengan menyatakan tidak dapat diterima permohonan konvensi, maka bagian rekonvensi ini harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Dalam Konvensi

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang berlangsung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh xxxxxxxxxxxx, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan Bustanuddin Bahar, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dewita Irma Sari, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

**Hakim Anggota,**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**xxxxxxxxxxxx, S.Ag., M.Ag**

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bustanuddin Bahar, S.Ag  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.H.I

## Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)